



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 103 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENCEGAHAN DAN/ATAU  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis pada Pemerintah Kabupaten Samosir;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan "dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan Belanja Tidak Terduga merupakan  
pengeluaran .....

pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 131 Seri D Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 Nomor 26 Seri D Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 63 Tahun 2019 Seri A Nomor 52);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606);
13. Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Samosir;
14. Keputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Samosir;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


**KESATU** : Keputusan Bupati Samosir tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Samosir.

KEDUA ...../

- KEDUA : Jumlah Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp1.880.621.425,00 (Satu miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).
- KETIGA : Pengendalian administrasi dan teknis di lapangan dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT : Pembayaran Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir ditransfer langsung kepada Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 23 Maret 2020

**BUPATI SAMOSIR**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan.